20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR VISI DAN MISI

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 61/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL VISI DAN MISI
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR VISI DAN MISI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Manual Standar Visi dan Misi sebagai pedoman pelaksanaan Standar Visi dan Misi di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

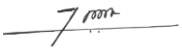
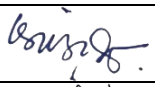
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN MISI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

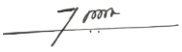
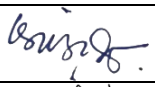
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Penetapan Standar	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi Misi.
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku: 1. Ketika sebuah Standar Visi Misi pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Ketika Standar Visi Misi dirubah dan diperbarui
3. Daftar Istilah	1. Merancang Standar Visi Misi: menghasilkan Standar Visi Misi yang memuat nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Merumuskan Standar Visi Misi: menuliskan isi setiap Standar Visi Misi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan Standar Visi Misi: tindakan persetujuan dan mengesahkan Standar Visi Misi sehingga Standar Visi Misi dinyatakan berlaku. 4. Periode Visi Misi: Jangka waktu Visi Misi berlaku, dalam hal ini lima tahun sampai ada perubahan.
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Mengadakan diskusi antara tim SPMI dan manajemen terkait dengan standar visi misi. 2. Merumuskan draf awal standar visi misi. 3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Visi Misi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapakan saran. 4. Merumuskan kembali penyataan Standar Visi Misi dengan memperhatikan masukan dan saran dari pemangku kepentingan. 5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Visi Misi untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan. 6. Mengesahkan dan berlakukan Standar Visi Misi melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Tim SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 3. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 4. Kaprodi 5. Senat 6. Yayasan 7. Pemangku kepentingan lain
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Daftar hadir rapat penyusunan visi misi Draf visi misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) Visi Misi yang telah disahkan dan ditetapkan.

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN MISI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	Untuk melaksanakan Standar Visi Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku : 1. ketika sebuah Standar Visi Misi ditetapkan ; 2. ketika ada perubahan Visi Misi .
3. Daftar Istilah	1. Merancang Standar Visi Misi: menghasilkan Standar Visi Misi yang memuat nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Institut Binamadani Indonesia (INBI). 2. Merumuskan Standar Visi Misi: menuliskan isi setiap Standar Visi Misi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 3. Menetapkan Standar Visi Misi: tindakan persetujuan dan mengesahkan Standar Visi Misi sehingga Standar Visi Misi dinyatakan berlaku. 4. Periode Visi Misi: Jangka waktu Visi Misi berlaku, dalam hal ini lima tahun sampai ada perubahan. 5. Melaksanakan Standar Visi Misi: tindakan memberlakukan Standar Visi Misi
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Visi Misi. 2. Mensosialisasikan isi Standar Visi Misi kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Visi Misi. 4. Menjadikan Standar Visi Misi sebagai acuan perumusan dan pemabaruan Visi Misi..
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Tim SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 3. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 4. Kaprodi 5. Senat 6. Yayasan 7. Pemangku kepentingan lain
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja atau SoP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Standar Visi Misi.

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR VISI DAN MISI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

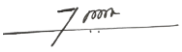
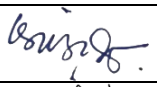
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Evaluasi Standar	Untuk melakukan Evaluasi pelaksanaan Standar Visi Misi sehingga pelaksanaan isi Standar Visi Misi dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku : 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Visi Misi diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Visi Misi telah dapat dicapai atau dipenuhi
3. Daftar Istilah	1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Visi Misi. 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Visi Misi.
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Melakukan pengukuran tahunan untuk melihat ketercapaian isi semua Standar Visi Misi. 2. Mencatat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah di laksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal di capai. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Menyiapkan Laporan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Visi Misi kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Binamadani Indonesia (INBI) disertai saran atau rekomendasi pengendalian.
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Tim SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 3. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 4. Kaprodi 5. Senat 6. Yayasan 7. Pemangku kepentingan lain
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Misi 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Misi 3. Formulir Hasil pelaksanaan Standar Visi Misi

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR
VISI DAN MISI
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

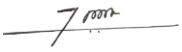
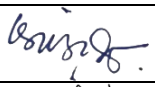
PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Pengendalian Standar	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Visi Misi sehingga pelaksanaan isi standar Visi Misi dapat dikendalikan.
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Visi Misi telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Visi Misi terpenuhi ; 2. Untuk semua standar
3. Daftar Istilah	1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Visi Misi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Visi Misi dapat diperbaiki. 2. Tindalkan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga Ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Visi Misi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Visi Misi.
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Memeriksa catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Visi Misi, atau apabila isi Standar Visi Misi gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Visi Misi. 3. Mencatat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar seperti diuraikan di atas. 5. Melaporkan hasil dari pengendalian Standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institut Binamadani Indonesia (INBI) disertai saran atau rekomendasi
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Tim SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 3. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 4. Kaprodi 5. Senat 6. Yayasan 7. Pemangku kepentingan lain
6. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan Standar Visi Misi 2. Formulir pengendalian pelaksanaan Standar Visi Misi 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan Standar Visi Misi.

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN MISI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Peningkatan Standar	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standard Visi Misi setiap tahun.
2. Luas Lingkup	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Visi Misi dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar VIsi Misi tersebut ditingkatkan. 2. Untuk semua standar.
3. Daftar Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi Misi secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar Visi Misi: Tindakan menilai isi standar Visi Misi didasarkan pada hasil pelaksaan isi standar Visi Misi pada waktu sebelumnya, perkembangan kondisi Institut Binamadani Indonesia (INBI), tuntukan pemangku kepentingan Institut Binamadani Indonesia (INBI), dan relevansinya dengan visi misi Institut Binamadani Indonesia (INBI). 3. Siklus standar Visi Misi: Durasi atau masa berlakunya suatu standar Visi Misi.
4. Langkah-langkah Prosedur	1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar Visi Misi. 2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk membahas hasil pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat strukturan. 3. Evaluasi isi standar Visi Misi 4. Melakukan revisi isi standar Visi Misi sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya. 5. Menetapkan standar Visi Misi yang baru.
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Tim SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 3. Wakil Rektor 1, 2, dan 3 4. Kaprodi 5. Senat 6. Yayasan 7. Pemangku kepentingan lain
6. Catatan	Untuk melangkapi manual ini, diperlukan ketersediaan template standar. Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)